

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERKENAAN DENGAN
PEMALSUAN KETERANGAN IDENTITAS DALAM
AKTA KELAHIRAN
(Studi Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PN Tjk)**

Skripsi

Oleh

AHMAD KARTIN HARITS



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERKENAAN DENGAN PEMALSUAN KETERANGAN IDENTITAS DALAM AKTA KELAHIRAN (Studi Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PN Tjk)

Oleh

AHMAD KARTIN HARITS

Akta kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ada satu kasus terkait dengan Pemalsuan Akta Kelahiran yang menimbulkan Perbuatan Melawan Hukum dalam putusan perkara Nomor 154/Pdt.G/2019/PN.Tjk dari terbitnya akta lahir dengan Nomor: 474.1/U/02387/14/2005, dibuat/diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung tanggal 15 April 2005 untuk nama Jennifer Lawrence. Perbuatan Tergugat yakni membuat dan mengakui dalam akta kelahiran untuk nama Jennifer Lawrence bahwa “Jennifer Lawrence Anak Kesatu perempuan dari suami istri: Alfa Budi Mulia dan Dwiyana. Tergugat dengan mengakui Jennifer Lawrence sebagai anak dari Tergugat merupakan kebohongan dan melanggar hukum karena memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik, dikarenakan Jennifer Lawrence adalah anak kandung saya. Perbuatan Melawan Hukum ialah perbuatan seseorang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat diminta suatu ganti rugi. Permasalahan dalam penelitian ini Bagaimana Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PN Tjk? Bagaimanakah Bentuk Tanggung jawab Para Tergugat akibat Perbuatan Melawan Hukum adanya pemalsuan Identitas dalam Akta Kelahiran?

Metode yang digunakan penulisan dalam menyusun skripsi ini dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris.

Hasil penelitian di putusan dapat menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan nomor 154/Pdt.G/2019/PN Tjk telah terbukti memenuhi unsur unsur pasal 1365 KUHPer bertentangan dengan undang undang bahwa akta lahir atas nama Jeniffer Lawrence nomor 474.1/U/02387/14/2005 yang dikeluarkan atau diterbitkan tergugat dan turut tergugat/dinas kependudukan kota bandar lampung tanggal 15 April 2005 tidak memiliki kekuatan hukum dan menyatakan bahwa penggugat adalah orang tua kandung dari Jeniffer Lawrence secara hukum berdasarkan dari keterangan keterangan penggugat, tergugat dan para saksi serta, bentuk tanggung jawab yang wajib ditaati dan dijalankan oleh para tergugat membuat catatan pinggir pada register akta nomor 474.1/U/02387/14/2005 dan tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.196.000 (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Pemalsuan Identitas, Akta Kelahiran

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERKENAAN DENGAN
PEMALSUAN KETERANGAN IDENTITAS DALAM
AKTA KELAHIRAN
(Studi Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PN Tjk)**

Oleh

AHMAD KARTIN HARITS

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**


Judul Skripsi : **PERBUATAN MELAWAN HUKUM
BERKENAAN DENGAN ADANYA
PEMALSUAN KETERANGAN
IDENTITAS DALAM AKTA
KELAHIRAN**
(Studi Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PN
Tjk)

Nama Mahasiswa : **Ahmad Kartin Harits**

No. Pokok Mahasiswa : **1812011318**

Bagian : **Hukum Perdata**

Fakultas : **Hukum**



2. Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP. 196012281989031001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Septiyadi Adhan S., S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Kasmawati, S.H., M.Hum.**

Penguji Utama : **Dita Febrianto, S.H., M.Hum**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 Agustus 2022



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Kartin Harits
Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011318
Bagian : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Perbuatan Melawan Hukum Adanya Pemalsuan Ketengan Identitas Dalam Akta Kelahiran”** adalah hasil karya sendiri. adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

BandarLampung, Agustus 2022
Penulis

Ahmad Kartin Harits
NPM 1812011318

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Ahmad Kartin Harits, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 31 Oktober 2000. Penulis adalah anak ketiga dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Abdul Kadir dan Ibu Sri Mastini.

Penulis mengawali pendidikan di TK Muslimin yang diselesaikan pada Tahun 2006, Pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 Bukit Kemuning Lampung Utara pada Tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 01 Bukit Kemuning Lampung Utara Tahun 2015, dan Sekolah Menengah Akhir (SMA) YP UNILA Bandar Lampung pada Tahun 2018. Selanjutnya, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2018 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di Organisasi Internal kampus. Penulis aktif di Perhimpunan Mahasiswa Hukum Untuk Seni (PERSIKUSI) periode 2018-2020 dan juga Himpunan Mahasiswa Perdata periode 2020-2022. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sukamenanti, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, selama 40 hari pada bulan Febuari sampai dengan Maret 2021.

MOTO

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
(Al Baqarah ayat 286)

“Barangsiapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga”
(HR. Muslim)

“Stay Hungry, Stay Foolish”
(Steve Jobs)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang
Alahamdulilahi rabbil ‘alamin’, segala puji untuk Mu ya Rabb atas segala
kemudahan, limpahan rahmat, rezeki dan karunia yang Engkau berikan selama ini.

Teriring doa, rasa syukur dan segala kerendahan hati.

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat hidayah-Nya

dan

Segala kerendahan hati, kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Ayahanda Tercinta (Alm) Abdul Kadir

Dan Ibunda Tercinta Sri Mastini

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan dan

Mendukungku, terimakasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa

Sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten terhadap cita-cita

Sehingga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan.

Untuk Almamaterku Tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju

kesuksesan kedepan

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Sripsi ini dengan judul **“Perbuatan Melawan Hukum Adanya Pemalsuan Keterangan Identitas Dalam Akta Kelahiran (Studi Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PN Tjk)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih terhadap:

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Bapak Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahasan I yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan selama menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan selama menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis yang kelak akan sangat berguna bagi penulis, serta seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Perdata Mba Yanti, yang telah membantu dalam bidang administrasi.
10. Teman, Sahabat, dan Patner penulis Wiselly Dina Windarty yang telah menemani dalam segala waktu dan kondisi yang selalu mendengarkan keluh kesahku, memberikan motivasi, semangat serta dukungan selama penyelesaian skripsi ini.

11. Sahabat sedari dulu Kintil dan Iam yang selalu menemaniku disaat saat sulit maupun bahagia.
12. Teman-teman seperjuangan perkuliahan Om Farrel, Dinok, dan Abung yang selalu ngajak nongki membicarakan tentang mimpi dan tujuan. Semoga kelak kita akan menjadi orang yang sukses dan dapat membanggakan kedua orang tua seperti hal-hal yang kita bicarakan dihadapan senja dan secangkir kopi.
13. Teman-teman semasa SMA hingga saat ini yang berisikan Acok, Adi, Iam dan Ujul, atas semangat, canda tawa, dan hal hal tentang kegelapan dunia lainnya. Semoga kelak kalian tidak lupa tentang yang hal yang pernah kita lewati bersama
14. Teman-teman KKN penulis di Desa Sukamenanti Adrian, Klarisa, Kiki dan Meylin yang sudah memotivasi serta berbagi canda tawa selama 40 hari.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungan.

Akhir kata, Penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat pada Skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada khususnya.

Bandar Lampung, Agustus 2022
Penulis,

Ahmad Kartin Harits

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
LEMBAR PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
MOTO HIDUP.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Perbuatan Melawan Hukum.....	7
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	7
2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	13
3. Pertanggungjawaban Dalam Perbuatan Melawan Hukum.....	17
4. Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum.....	20
B. Pencatatan Akta Kelahiran.....	21
C. Akta Kelahiran.....	24
1. Pengertian Akta.....	24
2. Pengertian Kelahiran.....	26
3. Pengertian Akta kelahiran.....	27
D. Tanggung Jawab Hukum Perdata.....	28
E. Kerangka Pikir.....	30

III. METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Pendekatan Masalah	32
C. Tipe Penelitian	33
D. Data dan Sumber Data	33
E. Metode Pengumpulan Data.....	35
F. Metode Pengolahan Data.....	36
G. Analisis Data.....	36
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Analisis Kasus	38
B. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PN Tjk	39
1. Adanya perbuatan melawan hukum.....	43
2. Adanya Kesalahan	47
3. Adanya Kerugian.....	48
4. Adanya Hubungan Kausal	50
C. Bentuk Tanggung Jawab Para Tergugat Akibat Perbuatan Melawan Hukum Adanya Pemalsuan Identitas Dalam Akta Kelahiran.....	53
V. PENUTUP	61

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut KUHPerdata, harus ada bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa suatu perbuatan atau peristiwa hukum benar-benar terjadi. Akta yang sah merupakan salah satu bukti yang dapat dijadikan sebagai landasan. Pejabat yang berwenang untuk melakukan fungsi itu yang berada di tempat pembuatan akta harus hadir agar akta itu dianggap otentik..

Setiap penduduk dan penduduk sementara wajib mendaftarkan dan mendaftarkan setiap peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian yang tercantum dalam akta kependudukan, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pencatatan Kependudukan Pasal 3 dan 5.

Seseorang yang lahir dapat diakui secara sah sebagai anak yang sah, berbeda dengan anak diluar nikah atau anak hasil berzina. Anak adalah amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, anak juga dianggap sebagai aset yang paling berharga dibandingkan aset lainnya.¹ Oleh karena itu, anak harus selalu dijaga dan

¹ M Ali Chasan Umar, *Kejahatan Seks Dan Kehamilan Diluar Nikah*, (Semarang, Panca Agung: 1990), hlm. 28.

dilindungi sebagai perintah Tuhan karena pada dasarnya anak memiliki harkat, martabat, dan hak asasi manusia yang harus dihormati. Anak dipandang sebagai pewaris sekaligus gambaran masa depan bangsa, generasi penerus cita-cita bangsa. Oleh karena itu, setiap anak harus diberikan hak-haknya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”²

Proses penyelenggaraan dan pengaturan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran kependudukan dikenal dengan istilah administrasi kependudukan. Pencatatan sipil, pengelolaan data kependudukan, dan pemanfaatan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan, dan pembangunan. Salah satu perlindungan terhadap anak adalah dengan cara mencatatkan kelahirannya kepada lembaga catatan sipil. Catatan sipil ialah lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan selengkap-lengkapannya dan sejelas-jelasnya serta memberi kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran, pengakuan, perkawinan dan kematian.³

Akta Catatan Sipil merupakan perihal yang sangat berpengaruh dan penting karena dengan memperoleh akta tersebut setiap orang dapat mudah dalam memperoleh bukti tentang adanya peristiwa-peristiwa yang dialami.⁴ Hal ini sesuai dengan tujuan Lembaga Catatan Sipil yaitu akan memberikan kepastian yang sebesar-

² Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 7.

³ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. 1, hlm. 65.

⁴ Jum Anggaraini, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta, Graha Ilmu: 2012), hlm. 39.

besarnya dan selengkap-lengkapnyanya serta sejelas-jelasnya, akan kejadian atau peristiwa seperti diatas⁵ Akta kelahiran mempunyai sifat yang universal karena hal ini berkaitan dengan pengakuan atas status keperdataan seseorang.

Indonesia mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat pesat di berbagai wilayah khususnya pada wilayah perkotaan maupun pada wilayah pedesaan.⁶ Dengan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat ini maka setiap orang yang mempunyai anak harus dibuatkan akta kelahiran. Akta Kelahiran dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Angka 9 merupakan data perseorangan yang telah terstruktur sebagai hasil dari pendaftaran mengenai status anak yang dikeluarkan oleh catatan sipil. Salah satu fungsi akta kelahiran sebagai pembuktian ahli waris yang sah dalam suatu keluarga.⁷ Maka setiap peristiwa kelahiran harus segera dilaporkan kepada pencatatan sipil dalam tenggang waktu selambat- lambatnyanya 60 (enam puluh) hari. Pengelohan dan penyajian data informasi tentang akta kelahiran sangatlah penting salah satunya dibidang lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan di Indonesia dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi menetapkan permintaan adanya akta kelahiran sebagai salah satu syarat untuk bisa diterimanya di lembaga pendidikan yang diinginkan.

Akta Kelahiran adalah dokumen otentik yang tidak dapat dipalsukan dalam penerbitan Akta Kelahiran ini terjadi pelanggaran yang menimbulkan perbuatan

⁵ *Ibid*, hlm. 2.

⁶<https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/Jumlah%20Penduduk%20-%20dwi/Jumlah-Penduduk.html>, Diakses 2 Desember 2021 Pukul 18.00 WIB

⁷<http://megapolitan.kompas.com/read/2014/08/18/22484591/Terungkap.Hampir.Semua.A.Panti.Samuel.Tidak.Punya.Akta.Lahir>, diakses 2 Desember 2021 Pukul 18.15 WIB

melawan hukum. Dapat dilihat dari Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PN.Tjk tersebut Penggugat (Yanti) keberatan atas adanya somasi dari pihak III yang menegur Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat (Dwiyana). Keberatan Penggugat tersebut berasal dari “terbitnya akta lahir” dengan Nomor: 474.1/U/02387/14/2005, dibuat/diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung tanggal 15 April 2005 untuk nama Jennifer Lawrence. Perbuatan Tergugat yakni membuat dan mengakui dalam akta kelahiran untuk nama Jennifer Lawrence bahwa “Jennifer Lawrence ‘Anak Kesatu perempuan dari suami istri: Alfa Budi Mulia dan Dwiyana.” Bahwa Tergugat mengakui Jennifer Lawrence sebagai anak dari Tergugat adalah kebohongan, dan melanggar hukum yakni memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik, dikarenakan Jennifer Lawrence adalah anak kandung dari Penggugat. Oleh karena itu Akta Kelahiran mengandung kecacatan hukum dan harus dibatalkan karena menjadi ancaman hukum bagi Penggugat.

Pasal 1365 KUHPerdara: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut,” maka jelas terlihat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat terpenuhinya unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata. Oleh karena itu Penggugat meminta pertanggungjawaban hukum yang berakibat hukum dari hak dan kewajiban yang melekat pada akta lahir Jennifer Lawrence, dan Penggugat jelas telah mengalami kerugian material dan immaterial.

Berdasarkan kronologi kasus di atas penulis akan menyusun skripsi dengan judul

“Perbuatan Melawan Hukum Berkenaan Dengan Pemalsuan Keterangan Identitas Dalam Akta Kelahiran (Studi Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PN Tjk)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok dari latar belakang dalam penelitian yaitu :

1. Apakah Pertimbangan Hakim telah cukup dalam menentukan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum?
2. Bagaimanakah Bentuk Tanggung jawab Para Tergugat akibat Perbuatan Melawan Hukum adanya pemalsuan Identitas dalam Akta Kelahiran?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terdiri atas ruang lingkup ilmu dan ruang lingkup bidang kajian. Lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan, khususnya Perbuatan Melawan Hukum. Lingkup kajian penelitian adalah mengenai Pemalsuan Keterangan Data Identitas Orang Tua Dalam Akta Kelahiran (Studi Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PN.Tjk). Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A Bandar Lampung Provinsi Lampung.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini :

1. Mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim telah cukup dalam unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum.
2. Mengetahui dan menganalisis Bentuk Tanggung jawab Para Tergugat akibat Perbuatan Melawan Hukum adanya pemalsuan Identitas dalam Akta Kelahiran.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memajukan pengetahuan dan wacana untuk kemajuan ilmu hukum perdata, khususnya di bidang perbuatan melawan hukum, yaitu pemalsuan informasi data identitas orang tua dalam akta kelahiran (Studi Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PN.Tjk)

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini selain kegunaan teoritis, meningkatkan pemahaman seseorang dan mendidik diri sendiri dan masyarakat yang lebih besar, penelitian ini dapat dimanfaatkan di dunia nyata. Kemudian, sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan menulis bagi penulis serta sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1365-1380 KUHPerdato mengatur tentang perbuatan melawan hukum, dan termasuk ke dalam perikatan yang timbul dari undang-undang. Perbuatan Melawan Hukum terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdato yang berbunyi : “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Dalam Pasal 1365 KUHPerdato Pengertian perbuatan melawan hukum tidaklah dirumuskan secara eksplisit. Pasal 1365 KUHPerdato hanya mengatur jika seseorang menderita kerugian karena orang lain melakukan kesalahan terhadap mereka, kemudian ia dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri. Jadi Pasal tersebut tidak mengatur mengenai *onrechtmatige daad*, tetapi mengatur tentang syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum.⁸

⁸ M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2010., hlm. 18.

Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *onrechtmatige daad* dan dalam bahasa Inggris disebut "*tort*". Kata "*tort*" berasal dari kata latin "*torquere*" atau "*tortus*" dalam bahasa Perancis, seperti kata "*wrong*" berasal dari kata Perancis "*wrung*" yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*).

Menurut Vollenhoven, perbuatan melawan hukum dikatakan sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan. Berdasarkan hal tersebut menurut pendapatnya bahwa perbuatan melawan hukum meliputi segala lapangan hidup orang-orang dalam suatu masyarakat.

Kata "perbuatan melanggar hukum" mengandung pengertian yang lebih sempit, yaitu tidak hanya perbuatan yang langsung melawan hukum, tetapi juga perbuatan yang secara langsung melawan peraturan lain diluar hukum, berupa peraturan di lapangan kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun.⁹

Beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban quasi contractual yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.
- b. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum yang mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan

⁹ I Ketut Oka Setiawan, 2015, Hukum Perikatan, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 103.

biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan.

- c. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban itu ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.
- d. Suatu kesalahan perdata (civil wrong) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak atau wanprestasi terhadap kewajiban trust ataupun wanprestasi terhadap kewajiban equity lainnya.
- e. Suatu kerugian yang bukan disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual
- f. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.

Berdasarkan bunyi Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Berdasarkan Pasal tersebut bahwa terdapat syarat dari perbuatan melawan hukum, yaitu harus adanya suatu perbuatan yang melawan hukum.

Arti kata “perbuatan” dalam melawan hukum. Menurut Djojodirjo bahwa “perbuatan” dalam melawan hukum itu melekat sifat aktif dan pasif dari suatu perbuatan. Sifat aktif dapat dilihat apabila dengan sengaja melakukan suatu

perbuatan yang menimbulkan suatu kerugian pada orang lain.

Sifat pasif menurut Rosa Agustina bahwa dengan diam atau dengan lain perkataan apabila menimbulkan kerugian pada orang lain, maka telah melawan tanpa harus menggerakkan badannya¹⁰ Terdapat dua ajaran yang dimaksud dengan arti melawan hukum, yaitu:

a. Ajaran sempit

Sebelum tahun 1919, Hoge Raad berpendapat dan menafsirkan perbuatan melawan hukum secara sempit, yaitu sebagai bertindak atau tidak bertindak dengan cara yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telah diatur oleh undang-undang.. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan undang-undang.

b. Ajaran Luas

Perbuatan melawan hukum menurut ajaran luas meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melanggar hak subjektif orang lain yang yang berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, yurisprudensi memberi arti hak subjektif adalah:
 - (a) Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, dan nama baik;
 - (b) Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan, dan hak mutlak lainnya.
- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kewajiban hukum di sini diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik tertulis maupun

¹⁰ *Ibid.*, halaman 106.

tidak tertulis.

Bertentangan dengan kaidah kesusilaan, artinya semua norma yang ada dalam masyarakat dan yang tidak merupakan hukum, kebiasaan, atau agama. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain, dalam hal ini meliputi:

- a) Perbuatan yang merugikan orang lain, tanpa kepentingan yang layak;
- b) Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain.¹¹

Suatu perbuatan melawan hukum maka timbulah perikatan hubungan hukum keperdataan. Hal tersebut Berdasarkan Pasal 1353 KUH Perdata bahwa perikatan yang lahir dan undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, muncul dan suatu perbuatan yang sah atau dan perbuatan yang melanggar hukum. Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang yang satu berhak menuntut suatu hal dan yang satu lagi berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur.¹²

Hubungan hukum perdata dapat terjadi karena:

- a) Perjanjian antara pihak yang satu dan pihak yang lain, misalnya jualbeli, sewa-menyewa, utang-piutang, tukar menukar, dan pemberian kuasa.
- b) Ketentuan undang-undang yang bermanfaat atau saling menguntungkan bagi pihak-pihak, misalnya, perwakilan sukarela, pembayaran tanpa utang,

¹¹ *Ibid.*, hlm. 107.

¹² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (selanjutnya disebut Subekti II), (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 1.

perbuatan menurut hukum, dan pewarisan.

- c) Ketentuan undang-undang, yang merugikan orang lain, misalnya perbuatan melawan hukum.¹³

Hubungan hukum antara orang yang satu dan orang yang lain itu menciptakan hak dan kewajiban timbal balik bagi pihak-pihak yang sifatnya mengikat, artinya wajib dipenuhi dengan itikad baik, tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Orang yang dimaksud dalam hubungan hukum itu dapat berupa manusia pribadi ciptaan Tuhan Yang Maha Esa atau berupa badan hukum ciptaan manusia berdasarkan pada undang-undang yang berlaku. Orang sebagai manusia pribadi atau badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum perdata.¹⁴

Hukum perdata dapat juga diklasifikasi dua golongan, yaitu hukum perdata tertulis dan hukum perdata tidak tertulis. Hukum perdata tertulis umumnya berupa aturan perundang-undangan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang Republik Indonesia. Sedangkan hukum perdata tidak tertulis umumnya disebut hukum adat/kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tertentu dalam wilayah negara Indonesia sebagai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, yang dibuat dan diakui oleh masyarakat bukan dibuat oleh pembentuk undang-undang.¹⁵

Hukum perdata tertulis lazimnya disebut hukum perdata dalam arti luas, sedangkan hukum perdata tidak tertulis lazim disebut hukum perdata arti sempit. Pengganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum yang disebutkan dalam perbuatan

¹³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 2.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 4.

melawan hukum tidak diatur oleh undang-undang. Oleh karena tidak diatur, pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dapat diterapkan peraturan pengganti kerugian karena wanprestasi secara analogis.

Mogni Djojodirjo mengatakan bahwa penentuan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata menunjukkan segi-segi persamaan dengan penentuan ganti kerugian karena wanprestasi (walau beberapa hal ada yang berbeda), dan undang-undang tidak mengatur tentang pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum maka peraturan pengganti kerugian karena wanprestasi dapat diberlakukan dalam penentuan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum.¹⁶

2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 KUHPerdata suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :¹⁷

a. Adanya Suatu Perbuatan

Perbuatan Melawan Hukum diawali oleh perbuatan dari si pelaku. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu, misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Oleh karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum baik tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “causa yang di

¹⁶ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (selanjutnya disebut Ketut I), 2015, *Op.Cit.*, hlm114.

¹⁷ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, PT Citra Aditta Bakti, 2002, hlm.

perbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.¹⁸

Kata perbuatan meliputi perbuatan positif, yang bahasa aslinya “*daad*” (Pasal 1365 KUHPerdara) dan perbuatan negatif, yang dalam bahasa aslinya bahasa Belanda “*nalatigheid*” (kelalaian) atau “*onvoorzigtigheid*” (kurang hati-hati) seperti ditentukan dalam Pasal 1366 KUHPerdara. Dengan demikian, Pasal 1365 KUHPerdara itu untuk orang-orang yang betul-betul berbuat, sedangkan Pasal 1366 KUHPerdara itu untuk orang yang tidak berbuat.

Pelanggaran dua Pasal ini mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu mengganti kerugian. Perbuatan adalah perbuatan yang nampak secara aktif, juga termasuk perbuatan yang nampak secara tidak aktif artinya tidak nampak adanya suatu perbuatan, tetapi sikap ini bersumber pada kesadaran dari yang bersangkutan akan tindakan yang harus dilakukan tetapi tidak dilakukan.

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), Karena itu terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “*causa yang diperbolehkan*” sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian.

b. Perbuatan tersebut Melawan Hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919. Unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi

¹⁸ *Loc. Cit*

hal-hal sebagai berikut :

- 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku
- 2) Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*)
- 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen zorgvuldigheid, welkein het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders person op goed*)¹⁹

c. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku

Pasal 1365 KUHPperdata agar dapat dikatakan perbuatan melawan hukum undang-undang dari yurispredensi mensyarakat pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata. Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan, hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUHPperdata, tetapi didasarkan kepada undang-undang lain.

d. Adanya Kerugian bagi Korban

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata dapat digunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian material, maka kerugian karena

¹⁹ *Ibid*, hlm. 11

perbuatan melawan hukum disamping kerugian meteril, yurispredensi juga mengakui konsep immaterial yang juga akan dinilai dengan uang.²⁰

e. Adanyan Hubungan Kausal antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Kerugian

Hubungan klausul antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Hubungan sebab akibat 2 (dua) macam teori yaitu teori hubungan *factual* dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara *factual* hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara *factual* telah terjadi setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara *factual*, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya.

Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “*but for*” atau “*sine qua non*”. *Von Buri* adalah salah satu ahli hukum Eropa Kontinental yang sangat mendukung ajaran akibat *factual* ini. Agar lebih praktis dan tercapainya elemen kepastian hukum yang lebih adil, maka diciptakanlah konsep “sebab kira-kira”. Sebab kira-kira merupakan bagian yang paling membingungkan dan paling banyak pertentangan terdapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum. Penyebab jenis ini disebut juga dengan istilah *legal causa*.²¹

²⁰ *Loc.Cit*

²¹ *Ibid*, hlm. 14

3. Pertanggungjawaban Dalam Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan :“ Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Ketentuan Pasal 1366 KUHPerdara menyatakan : “ Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”.

Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut di atas mengatur pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum baik karena berbuat (*positip=culpa in commitendo*) atau karena tidak berbuat (*pasif=culpa in ommitendo*). Sedangkan Pasal 1366 KUH Perdata lebih mengarah pada tuntutan pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian (*onrechtmatigenalaten*). Orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawaban atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi.

Kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat. Jika kerugian itu ditimbulkan karena perbuatan beberapa orang maka terhadap masingmasing orang yang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi masalah pertanggungjawaban terhadap perbuatan melawan hukum menjadi 2 golongan, yaitu:

- a. Tanggung jawab langsung Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Dengan adanya interpretasi yang luas sejak tahun 1919 (Arest Lindenbaun vs Cohen) dari Pasal 1365 KUHPerdara ini, maka banyak hal-hal yang dulunya tidak dapat dituntut atau dikenakan sanksi atau hukuman, kini terhadap pelaku dapat dimintakan pertanggung jawaban untuk membayar ganti rugi.
- b. Tanggung jawab tidak langsung Menurut Pasal 1367 KUHPerdara, seorang subjek hukum tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya saja, tetapi juga untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungan dan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata, pertanggung jawabannya selain terletak pada pelakunya sendiri juga dapat dialihkan pada pihak lain atau kepada negara, tergantung siapa yang melakukannya.

Adanya kemungkinan pengalihan tanggung jawab tersebut disebabkan oleh dua hal:

- 1) Perihal pengawasan

Adakalanya seorang dalam pergaulan hidup bermasyarakat menurut hukum berada di bawah tanggung jawab dan pengawasan orang lain. Adapun orang-orang yang bertanggung jawab untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain menurut Pasal 1367 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

- a. Orang tua atau wali, bertanggung jawab atas pengawasan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa
- b. Seorang curator, dalam hal curatele, bertanggung jawab atas pengawasan

terhadap curandus

- c. Guru, bertanggung jawab atas pengawasan murid sekolah yang berada dalam lingkungan pengajarannya.
- d. Majikan, bertanggung jawab atas pengawasan terhadap buruhnya.
- e. Penyuruh (lasgever), bertanggung jawab atas pengawasan terhadap pesuruhnya.

Terkait dengan hal ini pengawasan dapat dianggap mempunyai untuk menjaga agar jangan sampai seorang yang diawasi itu melakukan perbuatan melawan hukum. Pengawas itu harus turut berusaha menghindarkan kegoncangan dalam msyarakat, yang mungkin akan disebabkan oleh tingkah laku orang yang diawasinya.

2) Pemberian kuasa dengan risiko ekonomi

Sering terjadi suatu pertimbangan tentang dirasakannya adil dan patut untuk mempertanggungjawabkan seseorang atas perbuatan orang lain, terletak pada soal perekonomian, yaitu jika pada kenyataannya orang yang melakukan perbuatan melawan hukum itu ekonominya tidak begitu kuat.

Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa percuma saja jika orang tersebut dipertanggungjawabkan, karena kekayaan harta bendanya tidak cukup untuk menutupi kerugian yang disebabkan olehnya dan yang diderita oleh orang lain. Sehingga dalam hal ini yang mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah orang lain yang dianggap lebih mampu untuk bertanggung jawab.

4. Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum

Akibat dari adanya Perbuatan Melawan Hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut. Dari segi yuridis konsep ganti rugi dalam hukum dikenal dalam 2 (dua) bidang hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Konsep ganti karena wanprestasi kontrak.
- b. Konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan undang-undang termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

Bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut:

1) Ganti Rugi Nominal

Apabila adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut. Inilah yang disebut dengan ganti rugi nominal.

2) Ganti Rugi Kompensasi

Ganti rugi kompensasi (*compensatory damages*) merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu, ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi aktual. Misalnya, ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan/gaji, sakit dan

penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti stress, malu, jatuh nama baik dan lain-lain.

3) Ganti Rugi Penghukuman

Ganti rugi penghukuman (punitive damages) merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan terhadap kasus-kasus kesenggajaan yang berat atau sadis.²²

Oleh karena ganti rugi atas suatu Perbuatan Melawan Hukum tidak diatur dalam KUHPerdara, maka diterapkannya metode penemuan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo metode penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum konkrit.²³

B. Pencatatan Akta Kelahiran

Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Peristiwa penting yang harus dicatatkan adalah peristiwa yang dialami oleh penduduk yang membawa akibat terjadinya perubahan hak-hak keperdataan, maupun lahirnya hak keperdataan atau hapusnya hak keperdataan. Sebagai mana yang disebutkan dalam undang-undang, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang

²² Munir Fuady I, *op.cit.*, hlm. 135.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014., hlm. 46

meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Pencatatan kelahiran merupakan salah satu bentuk upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi seorang anak yang dilahirkan agar segala hak-hak anak tersebut dapat dipenuhi. Setiap kelahiran yang terjadi wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.²⁴ Pelaporan harus dilakukan sesegera mungkin agar anak tersebut mendapat pelayanan langsung berupa pemberian akta yaitu surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Kelahiran yang sudah dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat maka berdasarkan pelaporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan adanya kelahiran, merupakan Akta autentik yang dibuat menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan yang berkepentingan untuk dicatat di dalamnya.²⁵

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ketujuh*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006) Cet. 1, hlm. 149

²⁵ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet. 3, hlm. 65.

Akta kelahiran itu sendiri terdiri dari: akta kelahiran umum; akta kelahiran istimewa; akta kelahiran luar biasa; dan akta kelahiran tambahan, dengan penjelasan :²⁶

1. Akta kelahiran umum

Akta kelahiran umum adalah akta kelahiran yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan, yakni 60 hari kerja sejak peristiwa untuk semua golongan, kecuali golongan Eropa selama 10 hari kerja. Esensi dari akta kelahiran umum adalah disampaikan dalam 60 hari kerja sejak kelahiran.

2. Akta kelahiran istimewa

Akta kelahiran istimewa adalah akta kelahiran yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan setelah melewati batas waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan. Batas waktu lewat yakni melebihi 60 hari.

3. Akta kelahiran luar biasa

Akta kelahiran luar biasa adalah akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil pada zaman Revolusi antara 1 Mei 1940 sampai 31 Desember 1949 dan kelahiran tersebut tidak di wilayah hukum kantor catatan sipil setempat.

4. Akta kelahiran tambahan

Akta kelahiran tambahan adalah akta kelahiran yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang yang lahir pada tanggal 1 Januari 1967 sampai 31 Maret

²⁶ *Ibid*, hlm. 66.

1983, yang tunduk pada Stb. 1920 No. 751 jo. Stb. 1927 No. 564 dan Stb. 1933 No. 75 jo. Stb. 1936 No. 607.

Sebagai salah satu surat kependudukan, akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil mempunyai beberapa fungsi, sebagai berikut: ²⁷

- a) Menunjukkan hubungan hukum antara anak dan orangtuanya secara sah di depan hukum, karena di dalam akta disebutkan nama bapak dan ibu dari si anak.
- b) Merupakan bukti kewarganegaraan dan identitas diri awal anak yang dilahirkan dan diakui oleh negara.

Anak secara yuridis berhak mendapatkan perlindungan hak-hak kewarganegaraannya, seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pemukiman dan hak atas sistem perlindungan sosial. Dalam hal ini, masyarakat berarti sudah membantu mewujudkan kepastian hukum dan menghendaki adanya ketentraman, ketertiban, keteraturan, dan keamanan terhadap peristiwa hukum yang terjadi.

C. Akta Kelahiran

1. Pengertian Akta

Istilah atau perkataan "akta" dalam bahasa Belanda disebut "*Acte*" / "*acta*" dan dalam bahasa Inggris disebut "*Act*" / "*deed*" menurut pendapat umum mempunyai dua arti, yaitu :

²⁷ Henry S. Siswosoediro, *Mengurus Surat-Surat Kependudukan (Identitas Diri)*, (Jakarta: Visimedia, 2008) hlm. 15

- a. Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*).
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.

Akta adalah surat yang memuat peristiwa - peristiwa yang menjadi dasar suatu hak dan di tanda tangani dengan tujuan untuk dijadikan sebagai alat bukti.²⁸ Akta Kelahiran anak yang sah haruslah bersifat Akta Otentik, karena akta yang Otentik itu merupakan akta yang dibuat oleh atau dimuka seseorang pejabat umum yang berwenang untuk itu untuk membuat surat itu, dengan maksud untuk menjadikan surat itu sebagai bukti.²⁹ Jadi, bentuk surat itu ditentukan oleh undang - undang, harus dibuat oleh atau muka pejabat umum yang berwenang dimana akta itu dibuat. Dari beberapa pengertian diatas, jelaslah tidak semua surat dapat disebut akta melainkan hanya surat – surat tertentu yang memenuhi syarat - syarat yang dipenuhi supaya suatu surat dapat disebut akta adalah:

1. Surat itu harus ditanda tangani

Keheharusan ditanda tangannya suatu surat untuk dapat disebut akta dikemukannya dalam pasal 1869 KUH Perdata yang berbunyi " Suatu akta yang karena tidak berkuasa untuk atau tidak cakupnya pegawai termaksud diatas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak diberlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan, jika

²⁸ Randa Puang Victorianus, Penerapan Azas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit, Bandung: Sarana Tutorial Nuraini Sejahtera, 2011, hal.22

²⁹ Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997,hal.58.

ditandatangani oleh pihak". Dari bunyi tersebut jelas bahwa suatu surat untuk dapat disebut akta harus ditanda tangani, dan jika tidak ditanda tangani oleh yang membuatnya, maka surat itu bukan akta.

2. Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak dan perikatan

Sesuai dengan peruntukan suatu akta sebagai alat pembuktian demi keperluan siapa surat itu, maka jelas bahwa surat itu harus berisikan keterangan yang dapat dijadikan bukti yang dibutuhkan. Peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu dan yang dibutuhkan sebagai pembuktian harus peristiwa hukum yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan.

3. Surat itu harus diperuntukkan sebagai alat bukti

Syarat ketiga agar suatu surat dapat disebut sebagai akta adalah surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti.

2. Pengertian Kelahiran

Kelahiran merupakan tiga tahap yang harus dilalui, diawali dengan dari mulainya pembukaan jalan lahir, keluarnya kepala janin, sampai keluarnya plasenta atau ari – ari.³⁰ Berdasarkan abad ke - 20, dengan semakin pesatnya perubahan teknologi maka hampir sepenuhnya krisis - krisis terhadap hal ini, secara singkat proses Kelahiran semakin tidak berpangkal dirumah.

³⁰ Kadsu, Info Lengkap Kehamilan dan Persalinan, Jakarta, 2001; hat.

Pendapat lain yang tidak diketahui sumbernya mengatakan kelahiran merupakan waktu - waktu sakit dan penderitaan, pendarahan dan keluarnya cairan tubuh dengan ancaman kematian yang senantiasa ada. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, penulis menyimpulkan bahwa kelahiran merupakan rangkaian dari tiga tahap, dimulai dengan pembukaan jalan lahir, keluarnya janin dan pengeluaran plasenta dengan ancaman kematian.

3. Pengertian Akta kelahiran

Akta kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan adanya kelahiran sebagai alat bukti sah dan otentik mengenai status anak yang meliputi dokumen pengakuan resmi orang tua kepada anaknya dan negara yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten maupun Kota. Adapun bukti - bukti otentik tersebut dapat digunakan untuk mendukung kepastian, tentang kedudukan seorang itu adalah adanya akta yang dikeluarkan oleh suatu lembaga, dimana lembaga inilah yang berwenang untuk mengeluarkan akta - akta mengenai kedudukan hukum seseorang. Hal ini diatur dalam Pasal 261 Kitab Undang - undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

" Keturunan anak sah dapat dibuktikan dengan akta - akta kelahiran mereka, sekedar telah dibukukan dalam register catatan sipil " .

Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang harus berdasarkan keturunan orang tuanya, karena surat/akta lahir yang memang membuktikan, bahwa seorang anak yang namanya disebutkan disana adalah anak dari orang yang disebutkan dalam Akta kelahiran yang bersangkutan, paling tidak dari perempuan yang melahirkan anak itu, yang namanya disebutkan di sana. Di samping itu, Akta

Kelahiran juga menyebutkan bahwa anak yang bersangkutan lahir pada hari dan tanggal tertentu.³¹

Dari isi Akta Kelahiran tersebut, maka Akta kelahiran anak sah membuktikan tentang hal - hal sebagai berikut:

1. Data Lahir.
 - a. Kewarganegaraan (WNI atau WNA).
 - b. Tempat kelahiran
 - c. Hari, tanggal, bulan dan tahun kelahiran
 - d. Nama lengkap anak
 - e. Jenis kelamin anak
 - f. Nama ayah.
 - g. Nama ibu
 - h. Hubungan antara ayah dan ibu.
2. Tanggal, bulan dan tahun terbit akta.
3. Tanda tangan pejabat yang berwenang.

D. Tanggung Jawab Hukum Perdata

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).³² Pada dasarnya tanggung jawab pada taraf yang paling rendah adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan kewajiban karena dorongan dari dalam dirinya, atau biasa disebut dengan panggilan jiwa. Ia mengerjakan sesuatu bukan semata-mata karena adanya aturan yang menyuruh untuk mengerjakan hal itu. Tetapi, ia merasa kalau tidak

³¹ Satrio, Hukum tentang Keluarga Kedudukan Anak Undang-undang, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hal. 86.

³² <http://jagokata.com/artikata/tanggung+jawab.html> diakses pada tanggal 11 Desember 2021, Pukul 20.00 WIB

menunaikan pekerjaan tersebut dengan baik, ia merasa sesungguhnya ia tidak pantas untuk menerima apa yang selama ini menjadi haknya.³³

Orang yang bertanggung jawab sesungguhnya telah memiliki modal yang sangat berharga untuk menjadi orang yang adil. Dengan rasa tanggung jawab yang dimilikinya, ia akan selalu berusaha mengambil keputusan yang bias dipertanggungjawabkan, baik di hadapan sesama maupun di hadapan Allah S.W.T. Inilah keadilan yang haqiqi. Bisa saja keputusan seseorang tidak mampu memuaskan semua pihak. Bahkan mungkin semua pihak merasa kecewa. Namun, karena ia yakin bahwa keputusannya tersebut memiliki argument yang paling bisa dipertanggungjawabkan, keputusan itu pun ia ambil. Tentu saja dengan risiko apapun. Berbicara tentang tanggung jawab berarti juga berbicara tentang keberanian menghadapi risiko.³⁴

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuanketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Bila dilihat dari model pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum


³³ Abdullah Munir, *Pendidikan Karakter*. (Yogyakarta: PT. Bintang Pustaka Abadi, 2010), hlm. 90.

³⁴ *ibid.*, hlm. 92.

Perdata tentang perbuatan melawan hukum lainnya, dan seperti juga di Negara-negara dalam sistem hukum Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), seperti terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian seperti terdapat dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas seperti dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.³⁵

E. Kerangka Pikir



³⁵ <https://ninyasminelisasih.com>, diakses pada tanggal 11 Desember 2021 Pukul 19.30 WIB

Keterangan :

Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yang dilakukan seseorang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Apabila ada pihak yang merasa terganggu dan dirugikan, pihak terkait dapat melakukan gugatan atas dasar Perbuatan melawan Hukum jika ingin menggugat sejumlah ganti rugi.

Pemalsuan keterangan identitas pada akta kelahiran merupakan pemalsuan secara sengaja tanpa hak menerbitkan dokumen untuk kepentingan pribadi. Karena Tindakan itu adanya suatu Putusan Pengadilan Nomor 154/Pdt.G/2019/PN.Tjk telah mengabulkan permohonan penggugat yang diajukan oleh Yanti (Penggugat).

Permasalahan yang menarik penulis untuk meneliti dalam kasus Pemalsuan keterangan identitas pada akta kelahiran yaitu Pertimbangan Hakim telah cukup dalam unsur-unsur Perbuatan melawan Hukum dan Bentuk Tanggung jawab Para Tergugat akibat Perbuatan Melawan Hukum adanya pemalsuan Identitas dalam Akta Kelahiran.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Penelitian ini bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian³⁶. Penelitian ini akan mengkaji tentang Perbuatan Melawan Hukum yaitu Pemalsuan Keterangan Data Identitas Orang Tua Dalam Akta Kelahiran (Studi Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PN.Tjk). Dengan melihat peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses penyelesaian atau pemecahan masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.³⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif terapan dalam penelitian ini

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hlm. 43.

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 1.

bermaksud untuk menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dan data primer yang diperoleh di lapangan guna untuk mendapatkan data-data kongkrit yang terjadi di masyarakat.

C. Tipe Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan dari penelitian ini, maka tipe yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh pemaparan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau objek kajian lainnya.³⁸

D. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data, data tersebut antara lain:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dari objek yang diteliti. Data primer dalam penelitian dapat dilakukan dengan metode wawancara dan observasi. Metode wawancara dilaksanakan bersama Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang. Hal ini dilakukan agar penulis mengetahui kenyataan yang terjadi di lapangan. Hasil wawancara dan observasi tersebut digunakan sebagai bahan pembahasan dalam penelitian dan juga sebagai petunjuk dalam melakukan penelitian agar mampu menemukan penyelesaian suatu permasalahan.

³⁸ *Ibid*, hlm. 102.

2. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka, dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
 - 3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
 - 5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
 - 6) Putusan Pengadilan Nomor 154/Pdt.G/2019/PN.Tjk
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan kepustakaan, buku-buku ilmu hukum, bahan kuliah maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian atau masalah yang dibahas.

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, media cetak dan website.

E. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan dan sumber data yang diperoleh, dan bahan hukum yang dikumpulkan melalui identifikasi Peraturan Perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematis bahan hukum sesuai permasalahan penelitian dan dipadukan dengan proses wawancara secara langsung, melakukan pengamatan dan proses serta tahapan pelaksanaan sebagai data pelengkap. Oleh karena itu pengumpulan data yang dilakukan yaitu:³⁹

1. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian, studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan Perbuatan Melawan Hukum yaitu Pemalsuan Keterangan Data Identitas Orang Tua Dalam Akta Kelahiran.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu. Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih

³⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm.125-128.

berhadap-hadapan secara fisik. Wawancara dilakukan langsung kepada Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dalam Perbuatan Melawan Hukum yaitu Pemalsuan Keterangan Data Identitas Orang Tua Dalam Akta Kelahiran.

F. Metode Pengolahan Data

Pada penelitian ini, metode pengolahan data diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:⁴⁰

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data adalah memeriksa kembali apakah data yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan bahasan, selanjutnya apabila ada data yang salah satu datanya yang kurang lengkap maka akan dilakukan perbaikan.

2. Rekontruksi Data

Menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

3. Sistematisasi Data

Merupakan kegiatan menghimpun data secara sistematis data yang sudah diedit dan diperbaiki diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.

G. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Menurut Abdulkadir Muhammad, analisis kualitatif menafsirkan data dalam bentuk kalimat secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga

⁴⁰*Ibid*, hlm. 91.

memudahkan dalam menarik kesimpulan dan diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.⁴¹

Analisis ini dilakukan dengan cara merekonstruksi atau menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dalam bahasa yang efektif dengan menghubungkan data tersebut menurut pokok bahasan yang telah ditetapkan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas untuk mengambil suatu kesimpulan.

⁴¹*Ibid*, hlm. 12

V. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam Bab IV, maka kesimpulan yang dapat diberikan sebagai jawaban singkat terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ssebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PN.Tjk telah terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata dibenarkan menurut hukum serta bertentangan dengan Undang-Undang bahwa Akta Lahir atas nama Jennifer Lawrence Nomor: 474.1/U/02387/14/2005 yang dikeluarkan/diterbitkan Tergugat serta Turut Tergugat / Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung tanggal 15 April 2005 tidak memiliki kekuatan hukum. Hakim tidak dapat mengabulkan permintaan ganti kerugian dari penggugat karena tidak adanya kejelasan tentang pihak ketiga yang disebutkan oleh penggugat dan juga hakim menyatakan penggugat merupakan Orang tua kandung dari Jennifer Lawrence sah secara hukum berdasarkan keterangan dari penggugat, tergugat dan para saksi dikuatkan oleh tergugat yang tidak bersedia melakukan tes DNA tersebut sehingga menurut majelis hakim timbul prasangka bahwa tergugat bukan orang tua dari anak Jenifer Lawrence melainkan penggugatlah orang tua kandung dari anak tersebut.

2. Bentuk Tanggung jawab yang wajib ditaati dan dijalankan oleh Tergugat dan Turut tergugat yaitu Turut Tergugat membuat catatan pinggir pada Register Akta Nomor: 474.1/U/02387/14/2005, tanggal 15 April 2005 tentang asal usul orang tua Anak atas nama Jennifer Lawrence menjadi Anak dari Penggugat dan mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil dari Tergugat serta Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.196.000 (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Djojodirjo, M.A. Moegni. 2010. *Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramitha*, Jakarta
- Fauzan. M, dan Ahmad Kamil dan M. Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harahap, M. Yahya. 2010. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Di Bidang Perdata*, Edisi Kedua, Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2012. "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*", Jakarta: Sinar Grafika
- Henry, S. Siswosoediro. 2008. *Mengurus Surat-Surat Kependudukan (Identitas Diri)*, Jakarta: Visimedia
- Ismu, Gunadi & Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana
- Jum, Anggaraini. 2012. *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Kadir, Muhammad Abdul. 2010. *Hukum Perdata Indonesia, Bandung*: Citra Aditya Bakti
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Manan, Bagir. 1992. "*Dasar-dasar Pertimbangan Undang-undangan Indonesia*", Jakarta: Penerbit Ind-Hill.co
- Munir, Abdullah. 2010. *Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: PT. Bintang Pustaka Abadi
- Munir, Fuady. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, PT Citra Aditta Bakti.

- Osgar S. Matompo, 2015. *Hakikat Hukum Sistem Persaingan Usaha yang Sehat, Kompetitif dan Berkeadilan*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Pitoyo Wimbo, RPH. 2012. *Strategi Jitu Menangani Perkara Perdata Dalam Praktek Peradilan*, Visi Media, Jakarta.
- R. Subekti, 2014, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa selanjutnya disebut Subekti II.
- Sasongko, Wahyu. 2013. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Setiawan, I Ketut Oka. 2015, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia
- Subagyono, Bambang Sugeng Ariadi. 2010. *Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudikno, Mertokusumo.2008. *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ketujuh*. Yogyakarta: Liberty
- Suggono, Bambang. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Tutik, Titik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana
- Umar, M Ali Chasan.2010. *Kejahatan Seks Dan Kehamilan Diluar Nikah*, Panca Agung, Semarang.

Website:

<https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/Jumlah%20Penduduk%20-%20dwi/Jumlah-Penduduk.html>.

<https://ninyasminelisasih.com>, diakses pada tanggal 11 Desember 2021 Pukul

<http://jagokata.com/artikata/tanggungjawab>

Undang- Undang:

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk